



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 221 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 22 Tahun 2018 ditetapkan Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (Perubahan I);
 - b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tersebut pada huruf a di atas, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: a. Kepala, b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat pada tanggal 6 Februari 2020 yang dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan serta pimpinan Universitas Terbuka lainnya, diputuskan bahwa pengelolaan Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM) atau program sertifikat diserahkan kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka, sehingga terhadap Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka perlu diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
 8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (Perubahan I);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat tanggal 6 Februari 2020 yang dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan serta pimpinan Universitas Terbuka lainnya, bahwa pengelolaan Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM) atau program sertifikat diserahkan kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka yang semula sebagai berikut.

Pasal 8

- (1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
- Kepala;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Diubah sehingga menjadi sebagai berikut.

Pasal 8


- (1) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
- Kepala;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Penanggung Jawab Program Sertifikat.

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka dinyatakan **TETAP BELAKU** dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila diketahui terdapat keliruan dalam penerapan Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001